

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2009 SERI : E NO. : 12**

**PERATURAN BUPATI KENDAL**  
**NOMOR 14 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR**  
**94 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN**  
**TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**  
**“RADIO SWARA KENDAL”**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan  
yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk

mendaftarkan diri/mencalonkan diri sebagai calon Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal", maka perlu menyempumakan Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal";

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal";

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan

Berita Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 7 Seri E No. 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal".

**MEMUTUSKAN :**

**menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 94 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL "RADIO SWARA KENDAL".**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal" (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 94 Tahun 2007 Seri E No.59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 5 ayat ayat (2) dan ayat (3) huruf b dan huruf g dihapus serta ditambah satu huruf yaitu huruf j, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk dapat mendaftar mengikuti seleksi calon Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum calon Dewan Pengawas adalah :

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;

- c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- d. setia dan taat kepada Negara dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dikuatkan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan atau gerakan yang menentang dan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti G 30 S/ PKI atau organisasi terlarang lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- f. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat di atas kertas bermeterai cukup;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai

- kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang ;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah ;
- i. paling tinggi berumur 60 (enam puluh) tahun terhitung pada saat tanggal penutupan pendaftaran calon Badan Pengawas, yang dibuktikan foto kopi sah Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- j. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- k. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- l. tidak sedang menjabat sebagai anggota yudikatif yang dikuatkan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- m. tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran yang tidak memiliki

ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dikuatkan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup; dan

- n. tidak pernah melakukan kesalahan berat atau tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS / PNS / anggota TNI-Polri / Pegawai BUMN / BUMD atau swasta, yang dikuatkan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan, di atas kertas bermeterai cukup.

(3) Persyaratan khusus calon Dewan Pengawas adalah :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana (S-1) dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, yang dibuktikan dengan foto kopi sah ijazah dari pejabat lembaga pendidikan yang berwenang;
- b. dihapus;
- c. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan, berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia;
- d. mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman pekerjaan yang cukup

berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia;

- e. untuk anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- f. untuk anggota dewan pengawas dari unsur komunitas penyiaran harus mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang penyiaran radio, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga yang berwenang;
- g. dihapus;
- h. untuk anggota dewan pengawas dari unsur tokoh masyarakat harus memiliki pengalaman dalam kepemimpinan organisasi masyarakat, organisasi agama, atau organisasi profesi di tingkat kabupaten / kota, yang dibuktikan surat keterangan dari pejabat/pengurus lembaga/organisasi yang berwenang;
- i. berwibawa dan jujur, berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia; dan
- j. berdomisili di wilayah Daerah dibuktikan dengan foto kopi sah Kartu

Tanda Penduduk calon yang bersangkutan.

**2. Ketentuan Pasal 6 dihapus.**

**3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 7**

(1) Pendaftar calon anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh Tim Rekrutmen dan Panitia Pelaksana Rekrutmen Dewan Pengawas dan diketahui oleh pimpinan DPRD, untuk dipilih 3 (tiga) orang terbaik.

(2) Dihapus.

(3) Tiga orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 1 (satu) orang calon dari unsur pemerintah, 1 (satu) orang calon dari unsur komunitas penyiaran, dan 1 (satu) orang calon dari unsur tokoh masyarakat, yang selanjutnya oleh pimpinan DPRD diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati menjadi Badan Pengawas.

(4) Tim Rekrutmen dan Panitia Pelaksana rekrutmen Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**4. Ketentuan Pasal 16 dihapus.**

**5. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 29**

(1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat umum.

(2) Dihapus.

(2a) Tata cara seleksi calon Dewan Direksi, pengangkatan, dan penetapan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Dewan Pengawas.

(3) Dewan Pengawas menetapkan calon Direksi terpilih dan mengusulkan kepada Bupati untuk dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebelum menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan Direksi.

6. **Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah; ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h diubah, huruf i dihapus, huruf j sampai dengan huruf n diubah; ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, huruf c sampai dengan huruf e dihapus, huruf f diubah, huruf g dihapus, dan huruf h diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :**

#### **Pasal 30**

(1) Calon Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan foto kopi sah Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari calon yang

bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;

- d. setia dan taat kepada negara dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan atau gerakan yang menentang dan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya yang dikuatkan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari pejabat kepolisian yang berwenang;
- f. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah, yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan, yang dikuatkan



dengan surat keterangan dari pejabat Pengadil Negeri setempat yang berwenang;

h. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;

i. dihapus;

j. berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari pejabat kepolisian setempat yang berwenang;

k. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;

l. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif atau yudikatif yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;

m. tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup; dan

n. tidak pernah melakukan kesalahan berat atau tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS / PNS / anggota TNI-Polri / Pegawai BUMN / BUMD atau swasta, yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;

(2) Persyaratan khusus calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana (S-1) dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, yang dibuktikan dengan foto kopi sah ijasah dari pejabat lembaga pendidikan yang bersangkutan yang berwenang;

b. berdomisili di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan foto kopi sah Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang;

c. dihapus;

d. dihapus;

e. dihapus;

f. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat

kepemimpinan, berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Badan Pengawas; dan

g. berwibawa dan jujur berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Badan Pengawas;

**7. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 31**

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.

**8. Ketentuan Pasal 32 dihapus.**

**9. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 35**

(1) Penghasilan anggota Dewan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan - tunjangan, dan jasa usaha sesuai dengan kemampuan keuangan LPP Lokal.

(2) Dihilangkan.

(3) Direktur yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, menerima gaji sesuai dengan pangkat dan golongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dihilangkan.

(5) Dihilangkan.

(6) Jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setahun sekali dalam hal LPP Lokal memperoleh laba dan/atau jasa usaha yang sudah dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 38**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur/ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengawas/Direktur Utama.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 3 Maret 2009

**BUPATI KENDAL,  
WAKIL BUPATI**

Cap

ttd.

**SITI NURMARKESI**

undangkan di Kendal  
pada tanggal 3 Maret 2009

**EKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

Cap

ttd.

**M U L Y A D I**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009  
NOMOR 14 SERI E NO. 12**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR  
94 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
“RADIO SWARA KENDAL”**

**I. UMUM**

Berdasarkan penelitian dan pengkajian, beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”, khususnya untuk persyaratan bagi calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi, dirasakan sangat memberatkan, sehingga dapat menghambat pelaksanaan rekrutmen Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi. Di samping itu, persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tersebut, tidak dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat bahkan dapat mengurangi dan/atau menghambat kesempatan masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri/mencalonkan diri sebagai calon Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal", maka perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal".

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Swara Kendal".

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 104**